



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR **42** TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara secara merata dan berkeadilan serta untuk meningkatkan produktivitas kinerja sesuai tanggung jawabnya, perlu memberikan Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara Kabupaten Lombok Tengah;
- b. bahwa pengaturan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- a. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penjabat artinya orang yang memegang jabatan orang lain untuk sementara.
7. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan rutin yang menjadi Wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pejabat definitive berhalangan tetap.
8. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan rutin yang menjadi Wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pejabat definitive berhalangan sementara.
9. Unit Kerja adalah bagian pada Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program dan kegiatan.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
15. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
16. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
17. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
18. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

19. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
20. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan
21. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
22. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
23. Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS dalam rangka meningkatkan disiplin, kinerja, motivasi, dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
24. Presensi Elektronik adalah pencatatan kehadiran menggunakan perangkat mesin presensi sidik jari atau wajah, telepon selular dan perangkat mesin lainnya;
25. Presensi Biometrik adalah sistem presensi elektronik yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan anggota tubuh manusia baik itu sidik jari tangan, iris mata dan/atau wajah sebagai autentifikasi;
26. Presensi *Mobile* adalah sistem presensi elektronik yang menggunakan aplikasi berbasis android;
27. Administrator Presensi Biometrik adalah Pegawai ASN pada organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian.

28. Operator Presensi Biometrik adalah PNS yang ditunjuk oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk mengoperasikan sistem Presensi Biometrik.
29. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.
30. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran dari kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja pegawai.
31. Indeks Kemahalan Konstruksi adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah dibandingkan daerah acuan.
32. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah indeks yang menggambarkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
33. Disiplin adalah kesanggupan untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
34. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil
35. Produktivitas adalah kemampuan menghasilkan suatu kerja yang lebih banyak daripada ukuran biasa yang telah umum.
36. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

37. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
38. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi penerimaan atau pemberian uang/setara uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
39. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
40. Sistem Informasi Absensi dan Presensi yang selanjutnya disebut Si-Sensi adalah sistem yang terintegrasi dengan alat Presensi Biometrik berfungsi untuk mengelola dan menyajikan data pencatatan kehadiran kerja bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dapat diakses secara Online;
41. Elektronik Sistem Manajemen Terpadu Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut E-Smart ASN adalah aplikasi yang memuat mekanisme penilaian kinerja PNS melalui sistem Biometrik Administrator Presensi;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. maksud dan Tujuan
- b. pemberian TPP;
- c. produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja;
- d. perolehan TPP;
- e. pembayaran TPP;
- f. pembinaan dan Pengawasan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

TPP dimaksudkan sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai ASN yang didasarkan pada landasan pertimbangan dan kebijaksanaan yang ajeg, pedoman, kriteria, dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 4

Tujuan TPP adalah :

- a. meningkatkan disiplin pegawai;
- b. meningkatkan motivasi kerja pegawai;
- c. meningkatkan kinerja pegawai;
- d. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan pegawai;
dan
- e. meningkatkan integritas pegawai ASN.

BAB IV

PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu

Kriteria Pemberian TPP

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN dapat diberikan TPP;
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tempat bertugas;
 - d. kondisi kerja;
 - e. kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. pertimbangan objektif lainnya

- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal.
- (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (5) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (6) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
- (7) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan kualifikasi pegawai sedikit/hampir tidak ada Pegawai ASN yang memenuhi pekerjaan dimaksud.

Bagian Kedua

Besaran TPP

Pasal 6

- (1) Besaran TPP ditetapkan berdasarkan:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

- (3) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Penilaian TPP

Pasal 7

Penilaian TPP Pegawai ASN berdasarkan pada :

- a. produktivitas kerja Pegawai ASN; dan
- b. disiplin kerja Pegawai ASN.

BAB V

PRODUKTIVITAS KERJA DAN DISIPLIN KERJA

Bagian Kesatu

Penilaian Produktivitas kerja

Pasal 8

- (1) Penilaian produktivitas kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan berdasarkan pelaksanaan dan/atau penilaian Pejabat Penilai melalui Aplikasi E-Kinerja BKN;
- (2) Penilaian produktivitas kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. evaluasi kinerja periodik; dan
 - b. evaluasi kinerja tahunan.
- (3) Evaluasi kinerja periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah evaluasi kinerja bulanan.
- (4) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. hasil kerja; dan
 - b. perilaku kerja.
- (5) Mekanisme pelaksanaan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud ayat (4) mengacu kepada peraturan perundang undangan.

Pasal 9

- (1) Setiap Pegawai ASN wajib membuat laporan Penilaian hasil kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) sebagai bukti pelaksanaan kegiatan jabatan yang merupakan realisasi capaian kinerja Pegawai setiap bulannya.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai yang :
 - a. sedang menjalani cuti selama 1 (satu) bulan penuh dalam bulan berkenaan;
 - b. sedang melaksanakan tugas belajar.
- (3) Penilaian laporan hasil kerja Pegawai dilakukan oleh atasan langsung Pegawai paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (4) Pegawai ASN yang tidak melaksanakan ketentuan ayat (1) dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Atasan langsung yang tidak melaksanakan ketentuan ayat (3) dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal atasan langsung sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak melakukan penilaian terhadap bawahannya, maka penilaian kinerja dilakukan oleh atasan dari atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk paling lambat tanggal 10 bulan berkenaan.

Pasal 10

- (1) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) diproyeksikan dalam bentuk predikat capaian kinerja pegawai ASN.
- (2) Predikat capaian kinerja pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sangat baik;
 - b. baik;
 - c. butuh perbaikan;

- d. kurang; atau
- e. sangat kurang.

Bagian Kedua
Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 11

Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi ketaatan PNS terhadap ketentuan jam kerja dilakukan berdasarkan pencatatan kehadiran melalui presensi elektronik.

Pasal 12

- (1) Pegawai ASN wajib metaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin ASN.
- (2) Pegawai ASN yang tidak metaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan;
- (3) Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran pidana dijatuhi hukuman disiplin;

Pasal 13

- (1) Pegawai ASN diwajibkan melakukan presensi elektronik sebagai bukti kehadirannya.
- (2) Data Kehadiran Pegawai ASN yang terekam pada Si-Sensi menjadi unsur penilaian disiplin kerja ASN setiap bulannya.
- (3) Pegawai ASN yang tidak melaksanakan ketentuan pada ayat (1) diwajibkan menyampaikan bukti sah atas ketidakhadirannya paling lambat 7 hari dari ketidakhadirannya.

- (4) Bukti sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah surat izin cuti, surat keterangan sakit dari dokter dan surat perintah tugas dinas.
- (5) Apabila bukti sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak disampaikan tepat waktu maka perhitungan penilaian disiplin kerja dilakukan sesuai dengan data yang tersedia saat dilakukan rekonsiliasi data kehadiran ASN setiap bulannya.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin dan mekanisme penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai ASN yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin mengacu kepada peraturan perundang undangan.

BAB VI

PEROLEHAN TPP

Bagian Kesatu

TPP Produktivitas Kerja

Pasal 15

- (1) Penghitungan perolehan TPP Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a) adalah 60% (enam puluh persen) dari Besaran TPP dikalikan bobot predikat capaian kinerja periodik pegawai yang tercantum dalam dokumen penilaian kinerja dibagi 100 (seratus).
- (2) Bobot predikat capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sangat baik dan baik memiliki bobot 100;
 - b. butuh perbaikan memiliki bobot 75;
 - c. kurang memiliki bobot 50;
 - d. sangat kurang memiliki bobot 25.
- (3) Rumus penghitungan perolehan TPP produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

TPP
Produktivitas
Kerja

$$= \frac{(60\% \times \text{Besaran TPP}) \times \text{bobot predikat capaian kinerja pegawai}}{100}$$

✍

TPP Disiplin Kerja

Pasal 16

- (1) Penghitungan perolehan TPP Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (b) adalah 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP dikali persentase disiplin kerja.
- (2) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Si-Sensi.
- (3) Rumus penghitungan perolehan TPP Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

$$\text{TPP Disiplin Kerja} = (40\% \times \text{Besaran TPP}) \times \text{persentase disiplin kerja.}$$

Bagian Ketiga

TPP Akhir

Pasal 17

- (1) Penghitungan TPP Akhir dilakukan dengan cara menjumlahkan TPP Produktifitas Kerja dan TPP Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.
- (2) Penghitungan TPP Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rumus penghitungan TPP Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:

$$\text{TPP} = (\text{TPP Produktifitas Kerja} + \text{TPP Disiplin Kerja}) - \text{pajak}$$

Bagian Keempat

Pegawai ASN yang Tidak Memperoleh TPP

Pasal 18

- (1) TPP tidak diberikan kepada :
 - a. pegawai ASN yang secara nyata tidak memiliki tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
 - b. pegawai ASN yang ditugaskan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga

lainnya di luar pemerintah daerah yang menerima tunjangan remunerasi atau tunjangan kinerja dari Instansi tempat ditugaskan;

- c. pegawai ASN yang ditugaskan oleh Kementerian, Lembaga dan Daerah lain;
 - d. pegawai ASN yang diberikan cuti diluar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
 - e. guru dan Pengawas Sekolah.
- (2) TPP Pegawai ASN diberhentikan sementara kepada Pegawai ASN yang diberhentikan sementara/dinonaktifkan;
 - (3) TPP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diberlakukan pembayaran secara akumulatif/rapel.
 - (4) Pegawai ASN yang secara nyata tidak memiliki tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. pegawai ASN yang menjadi kepala desa; dan
 - b. pegawai ASN yang dalam kedudukan tugas belajar.
 - (5) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. pegawai ASN yang diberhentikan sementara sebagai pegawai karena tersangkut suatu kasus/tindak pidana; dan
 - b. pegawai ASN yang dibebaskan dari jabatan organik.
 - (6) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak diberikan TPP mulai sejak bulan perubahan status pegawai yang bersangkutan sampai dengan kembali ke status semula.

Bagian Kelima
Penundaan Pembayaran TPP

Pasal 19

- (1) Pemberian TPP Pegawai ASN ditunda apabila :
 - a. pegawai ASN yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka TPP yang bersangkutan untuk bulan berikutnya tidak diberikan sampai yang bersangkutan menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dibuktikan dengan bukti penerimaan dari KPK.
 - b. pegawai ASN yang tidak melaksanakan kewajiban mengembalikan aset daerah yang dalam penguasaannya.
- (2) Apabila pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melaksanakan kewajibannya, maka pegawai yang bersangkutan dapat menerima TPP sesuai dengan haknya yang tertunda.

Bagian Keenam
Pengurangan TPP

Pasal 20

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP disiplin kerja sebesar 5% (lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja tanpa keterangan.
- (2) Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP Disiplin Kerja sebagai berikut:
 - a. terlambat 1 sampai dengan 15 menit, dikurangi 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);
 - b. terlambat 15 menit 1 detik s.d 30 menit, dikurangi 0,5% (nol koma lima persen);
 - c. terlambat 30 menit 1 detik s.d. 60 menit, dikurangi 1% (satu persen);

- d. terlambat 60 menit 1 detik s.d. 90 menit, dikurangi 1,25% (satu koma dua puluh lima persen);
 - e. terlambat 90 menit 1 detik s.d 120 menit, dikurangi 1,5% (satu koma lima persen);dan
 - f. terlambat diatas 120 menit dan atau tidak melaksanakan presensi masuk, dikurangi 2% (dua persen).
- (3) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP Disiplin Kerja sebagai berikut:
- a. pulang sebelum waktunya 1 menit sampai dengan 15 menit, dikurangi sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);
 - b. pulang sebelum waktunya 15 menit 1 detik s.d. 30 menit, dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen)
 - c. pulang sebelum waktunya 30 menit 1 detik s.d. 60 menit, dikurangi sebesar 1% (satu persen);
 - d. pulang sebelum waktunya 60 menit 1 detik s.d. 90 menit, dikurangi sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen);
 - e. pulang sebelum waktunya 90 menit 1 detik s.d 120 menit, dikurangi sebesar 1,5% (satu koma lima persen); dan
 - f. pulang sebelum waktunya lebih dari 120 menit dan atau tidak melakukan presensi pulang, dikurangi 2% (dua persen).
- (4) Pegawai ASN yang tidak mengikuti apel pagi pada hari kerja, kegiatan olah raga, kegiatan kerohanian/imtaq dikenakan pengurangan TPP Disiplin Kerja sebesar 1% (satu persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (5) Pegawai ASN yang tidak mengikuti upacara hari besar nasional sesuai penugasan, dikenakan

pengurangan TPP Disiplin Kerja sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.

- (6) Dalam hal pegawai ASN tidak mengikuti apel pagi dan/atau upacara hari besar nasional, kegiatan olah raga, kegiatan kerohanian/imtaq pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP Pegawai ASN dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (7) Pengurangan TPP dari disiplin Pegawai ASN paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan.

Pasal 21

- (1) TPP Pegawai ASN yang tersangkut permasalahan penyelesaian kerugian Negara/Daerah berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dapat digunakan untuk penyelesaian kerugian Negara / Daerah.
- (2) Pemotongan dan pembayaran kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara.

Pasal 22

- (1) Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin diberikan sanksi pemotongan TPP.
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (3) Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sanksi pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nominal TPP kelas jabatan terakhir selama 3 (tiga) bulan

dihitung mulai pada bulan berikutnya sejak berlaku keputusan penjatuhan hukuman disiplin.

- (4) Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan sanksi pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nominal TPP kelas jabatan terakhir selama 5 (lima) bulan dihitung mulai pada bulan berikutnya sejak berlaku keputusan penjatuhan hukuman disiplin.
- (5) Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan sanksi pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nominal TPP kelas jabatan terakhir selama 8 (delapan) bulan dihitung mulai pada bulan berikutnya sejak berlaku keputusan penjatuhan hukuman disiplin.

Pasal 23

Dalam hal pegawai ASN yang menjalani cuti besar, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting dan cuti sakit selama 1 (satu) bulan penuh dalam bulan berkenaan, maka TPP dibayarkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari nominal TPP kelas jabatan.

Bagian Ketujuh

Penghentian pembayaran TPP

Pasal 24

- (1) Pemberian TPP bagi pegawai ASN dihentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. cuti di luar tanggungan negara;
 - c. masa Persiapan Pensiun atau bebas tugas; dan
 - d. diberhentikan dari kedudukannya sebagai Pegawai ASN.

- (2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal perubahan status pegawai yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal pegawai meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka TPP bulan berjalan diberikan 100% (seratur persen) dari nominal TPP kelas jabatan terakhir kepada ahli waris.
- (4) Dalam hal pegawai yang akan memasuki purna tugas sesuai Batas Usia Pensiun, maka TPP bulan terakhir diberikan 100% (seratus persen) dari nominal TPP kelas jabatan terakhir.

Bagian Kedelapan
Ketentuan TPP Tambahan
Pasal 25

- (1) Plt atau Plh atau Penjabat diberikan TPP tambahan yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari kerja.
- (2) Plt atau Plh atau Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan atau ditetapkan oleh Bupati atau Sekretaris Daerah sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau Penjabat menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jabatan yang dirangkapnya.
- (4) Pejabat setingkat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau Penjabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
- (5) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan

sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat hanya menerima TPP Pegawai ASN pada Jabatan TPP ASN Pegawai yang tertinggi.

- (6) TPP tambahan untuk Plt. atau Plh. atau Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai jumlah hari pelaksanaan tugasnya dari nominal TPP yang diatur pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
- (7) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat dapat diberikan TPP yang lebih tinggi sesuai dengan jabatan fungsionalnya.
- (8) PNS yang ditunjuk sebagai Penjabat Kepala Desa diberikan TPP sesuai dengan kelas jabatannya.
- (9) Dalam hal TPP bagi Plt. atau Plh. atau Penjabat selama aplikasi belum dapat digunakan, maka pengusulan pembayarannya dilakukan secara manual.

BAB VII

PEMBAYARAN TPP

Bagian Kesatu

Mekanisme Pembayaran

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah mengajukan pembayaran TPP bulan berkenaan kepada Bendahara Umum Daerah / Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan verifikasi dari BKPSDM pada bulan berikutnya.
- (2) Pemberian TPP bulan berkenaan dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah setelah gaji bulan berjalan diterima.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran bagi Pegawai Mutasi
Pasal 27

- (1) Dalam hal mutasi pegawai :
 - a. jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional;
 - b. jabatan fungsional ke dalam jabatan struktural;
 - c. jabatan pelaksana ke dalam jabatan struktural;
 - d. jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional;
 - e. jabatan struktural ke dalam jabatan pelaksana;
 - f. jabatan fungsional ke dalam jabatan pelaksana;
 - g. jabatan fungsional ke dalam jabatan fungsional lainnya;
 - h. jabatan bendahara ke dalam jabatan pelaksana;
 - i. ke dalam jabatan bendahara; danTPP diberikan terhitung mulai tanggal pengangkatan, kecuali mutasi pegawai pelaksana dan fungsional yang naik kelas jabatan dalam jabatannya diberikan TPP pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal pegawai mutasi pindah ke luar Daerah, maka TPP ditunda pembayarannya terhitung sejak diusulkannya pertimbangan teknis ke Badan Kepegawaian Negara.
- (3) TPP yang ditunda pembayarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan paling cepat setelah diterbitkannya pertimbangan teknis oleh Badan Kepegawaian Negara dan paling lambat sebelum SKPP diterbitkan.
- (4) Dalam hal pegawai mutasi pindah kerja ke daerah, TPP diberikan pada tahun anggaran berikutnya sejak diterbitkan surat perintah melaksanakan tugas.
- (5) Dalam hal pegawai mutasi pindah kerja ke daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku apabila pegawai bersangkutan diangkat dalam jabatan struktural.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran bagi Calon PNS

Pasal 28

- (1) Besaran TPP bagi Calon PNS dibayarkan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) TPP bagi Calon PNS dibayar secara penuh berdasarkan kelas jabatan sesuai formasi jabatan yang dilamar sejak terhitung mulai tanggal pengangkatan PNS.

Bagian Keempat
Pembayaran bagi PPPK

Pasal 29

- (1) PPPK yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus dapat diberikan TPP.
- (2) Pembayaran TPP bagi PPPK terhitung paling cepat mulai tahun 2024.
- (3) Besaran TPP bagi PPPK dibayarkan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Tim Pelaksana TPP

Pasal 30

- (1) TPP Pegawai ASN di lingkup Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh tim dengan ketua Sekretaris Daerah serta anggota paling sedikit terdiri dari:
 - a. BKAD;
 - b. BKPSDM;
 - c. BAPPERINDA;
 - d. inspektorat;
 - e. bagian organisasi; dan
 - f. bagian hukum.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan bupati dan bertugas:
- a. melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP Pegawai ASN Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - c. melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
 - d. menyusun peraturan TPP Pegawai ASN Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah;
 - e. memastikan penganggaran terkait TPP Pegawai ASN Pemerintah Daerah; dan
 - f. melakukan pengawasan pelaksanaan TPP Pegawai ASN pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan pemberian TPP

Pasal 31

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan produktivitas kerja dan disiplin kerjadi lingkungan kerjanya.
- (2) Inspektur melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Bagi Pegawai ASN yang mutasi ke daerah dan antar perangkat daerah, presensi di tempat tugas baru dalam keadaan tertentu dapat menggunakan presensi *mobile* dan pelaksanaannya oleh UPT Pusat Data dan Informasi BKPSDM.
- (2) Dalam kondisi tertentu dimana alat presensi Biometrik tidak dapat berfungsi, maka Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk segera memfungsikan kembali alat dimaksud.
- (3) Selama alat presensi Biometrik tidak dapat berfungsi, maka penggunaan daftar hadir manual wajib dilakukan sampai dengan alat presensi Biometrik dapat berfungsi kembali untuk kurun waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai dengan surat keterangan dari pimpinan unit kerja, selanjutnya menggunakan presensi *mobile*.
- (4) Daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan setiap hari kepada BKPSDM.
- (5) Bagi PNS yang ditunjuk sebagai Penjabat Kepala Desa melakukan presensi dengan menggunakan presensi *mobile*.

Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) maka perolehan TPP 100% (seratus persen) berdasarkan disiplin kerja dengan daftar hadir manual.
- (2) Dalam hal terjadi kendala teknis pada aplikasi sampai dengan batas akhir pelaksanaan rekonsiliasi, penghitungan kinerja dilakukan secara manual.
- (3) Pembayaran TPP bulan Desember tahun berjalan dibayar pada bulan Januari tahun berikutnya.

- (4) Pembayaran TPP untuk pegawai tugas belajar dihitung mulai tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Bupati tentang penempatan kembali Pegawai ASN.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan jabatan ASN sebelum tanggal 15 pada bulan berkenaan, maka TPP ASN diberikan sesuai dengan jabatan baru.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan jabatan ASN setelah tanggal 15 maka TPP ASN pada bulan berkenaan diberikan sesuai dengan jabatan lama.
- (7) Pegawai yang diperbantukan di daerah dapat diberikan TPP sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Ketentuan pengurangan TPP bagi ASN yang menjalani hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan.

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka :

1. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Produktifitas Kerja dan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah; dan
2. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerinah Kabupaten Lombok Tengah.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya

pada tanggal, 14 Desember 2023

BUPATI LOMBOK TENGAH, 

2


H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

LALU FIRMAN WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023 NOMOR